

## **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN SANGGAU**

Herpikus, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Tanjungpura, Pontianak, email: herfikus@yahoo.com

### **ABSTRAK**

Kata kunci: Implementasi, Standar, pelayanan, minimal, sekolah dasar.

Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Sekolah Dasar merupakan sebuah proses menjalankan layanan secara minimal kepada peserta didik dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. SPM Pendidikan Dasar menjadi tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar di daerah yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang memadai di Kabupaten Sanggau. Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor penyebab tidak maksimalnya implementasi kebijakan Pelayanan Minimal Sekolah Dasar di Kabupaten Sanggau. Metoda penelitian adalah metode kualitatif. Temuan penelitian : (1) Rendahnya kualitas sumber daya manusia (tenaga pengajar) di sekolah tampak pada: (a) Rendahnya kecukupan kepala sekolah dasar yang memenuhi kualifikasi akademik S1, (b) Kurangnya sumber daya guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D IV. (2) Minimnya ketersediaan sarana prasarana sekolah di Kabupaten Sanggau, yakni hanya 59,92% sekolah yang sarana dan prasarana memadai. Kenyataan ini mengharuskan Pemerintah Kabupaten Sanggau, menempatkan prioritas pada implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Sekolah Dasar di Kabupaten Sanggau. Dari hasil tersebut pemerintah melakukan peningkatan kualitas sumber daya guru melalui pelatihan dan peningkatan kualifikasi pendidik, melanjutkan pendidikan guru dan kepala sekolah ke jenjang S1, serta melengkapi sekolah dengan semua sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana diminta dalam standar pelayanan minimal sekolah dasar.

### **ABSTRACT**

Key word: Implementation, Standard, Service, Basic School.

The Capability Implement Minimal Service Basic School Standard like as a proses to execute service as minimal to student in scheme to raise quality of esducation. The capability service minimal basic education standard become basic work of education service basic in distric, so the take away education service and sport in scheme to raise quality of education service that standard. This research meaning is to know cause of factor not the maximal Implement Service Minimal Basic School in Sanggau Regency. This metode research is metode qualitative. The receive of research : (1) Low of qaulity source capacity human (the teacher) to seem to: (a) Low of enoughthly the Head master Basic School that fully qualification of academic S1 cunder garaduate program, only to reach for 22,96%, (b) Low of source capacity of teacher SD/MI should in school in stock 2 (two) teachers that fully qualification academic S1 or DVI. In Sanggau, total teacher has fully qualification academic S1 or DVI only to reachfor 26,30%. (2) Minim readiness of structure and infrastructure school in Sanggau Regency problem to raise qualification of study in school from all of school that to be available only to reach for 59,92% school that structure and infrastructure standard. This reality must become the goverment of Sanggau Regency to places poriority to implementation service minimal basic school standard in Sanggau Regency. From this equal to raise quality source capacity of teacher to follow exercise to raise qualification of education and continously level education and head master to scale S1. And to complete school with all structure and infrastructure of education as woh that do need in service Minimal Basic School Standard.

## A. PENDAHULUAN

Pemerataan pendidikan perlu adanya penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang menjadi tolak ukur dalam memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan hak mereka, begitu banyaknya peraturan yang dibuat bahkan direvisi oleh pemerintah dalam penyempurnaan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. kebijakan standar pelayanan minimal sekolah dasar upaya penyempurnaan peraturan untuk meningkatkan kualitas Standar Pelayanan Minimal Sekolah Dasar. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan MENDIKNAS Nomor 15 Tahun 2010, bahwa setiap sekolah dituntut harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal Sekolah Dasar, diantaranya: 1). setiap kabupaten/kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik; 2). setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik. Standar pelayanan minimal merupakan spesifikasi teknis sebagai patokan pelayanan minimal yang wajib dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar, sehingga dengan adanya standar pelayanan minimal diharapkan tercapainya tujuan pendidikan sekolah dasar, yaitu agar siswa memiliki kemampuan dasar membaca, menulis, menghitung, pengetahuan dan keterampilan dasar yang bermanfaat bagi siswa sesuai dengan tingkat perkembangannya. Kendala-kendala yang terjadi di sekolah dasar di Kabupaten Sanggau menjadi tugas dan keharusan untuk mencapai target dalam membangun kualitas pendidikan yang berorientasi pada pelayanan yang minimal: (a) Rendahnya kualitas sumber daya manusia (tenaga pengajar) di Kabuapten Sanggau. (b) Minimnya ketersediaan sarana prasarana sekolah di Kabupaten Sanggau. Fokus Penelitian: (a) Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab rendahnya kualitas sumber daya manusia (tenaga pengajar) di Kabuapten Sanggau. (b) Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab minimnya ketersediaan sarana prasarana sekolah di Kabupaten Sanggau. Rumusan Penelitian: "Mengapa implementasi kebijakan standar pelayanan minimal sekolah dasar di Kabupaten Sanggau belum maksimal"? Tujuan Penelitian: (a) Ingin mengetahui penyebab rendahnya kualitas

sumber daya manusia (tenaga pengajar) di Kabuapten Sanggau. (b) Ingin mengetahui penyebab minimnya ketersediaan sarana prasarana sekolah di Kabupaten Sanggau.

## B. KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN

Pada prinsipnya implementasi kebijakan publik merupakan suatu cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan, agar tujuan implementasi kebijakan dapat berhasil, maka perlu adanya pertimbangan dan perhatian serius dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Pendapat seperti dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (dalam Nawawi, 2009:131) mendefinisikan implementasi kebijakan, merupakan tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut Darwin (dalam Hartono, 2002:22) setidaknya ada empat hal penting dalam proses implementasi kebijakan, yaitu: (1) Pendayagunaan sumber (pelibatan orang atau kelompok orang dalam implementasi), (2) Interpretasi, (3) Manajemen program, (4) menyediakan fasilitas layanan dan manfaat pada publik. Aktifitas pengorganisasian merupakan suatu upaya menetapkan dan menata kembali sumberdaya, unit dan metode yang mengarah pada upaya merwujudkan kebijakan menjadi hasil sesuai apa yang menjadi tujuan sasaran kebijakan.

Menurut pendapat Ratminto dan Winarsih (2005:277), standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai patokan dalam melakukan kegiatan. Standar tersebut dapat ditentukan berdasar kesepakatan yang dibuat oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Menurut pendapat Rechey (dalam buku Tim Dosen FIP- IKIP Malang, 1981:4) pendidikan adalah suatu proses yang lebih luas dari pada proses yang berlangsung di dalam sekolah saja. Pendidikan adalah suatu aktivitas sosial yang esensial, yang memungkinkan masyarakat yang kompleks, modern, fungsi pendidikan ini mengalami proses spesialisasi dan lembaga dengan pendidikan formal, yang tetap berhubungan dengan proses pendidikan informal di luar sekolah

berhubungan dengan proses pendidikan informal di luar sekolah.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor, 100/757/ OTDA Tahun 2002 (dalam Ratminto dan Winarsih, 2005:261) bahwa standar pelayanan minimal adalah tolak ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib daerah, yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010, Pasal I, ayat 1: standar pelayanan minimal sekolah dasar adalah tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan daerah kabupaten/kota. (sumber: Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010).

### C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu untuk menjelaskan suatu masalah dengan menganalisa, dan menggambarkan gejala-gejala dengan membandingkan, menghubungkan, dan memilah-milah data yang ada sesuai dengan informasi yang ada di lapangan. Metode kualitatif menurut Silalahi (2006), penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti, tanpa mempersoalkan hubungan antar variabel dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian, sebagai berikut: (a) Kepala Penyusunan Program DIKPORA Kabupaten Sanggau. (b) Staf Sub Bagian Pelaksana Program SPM DIKPORA Kabupaten Sanggau. Analisis data, Analisis data yang digunakan yaitu menggunakan analisis kualitatif yang diperoleh dengan melakukan observasi langsung, wawancara yang mendalam, dan mendokumentasikan objek yang menjadi bahan penelitian.

### D. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL SEKOLAH DASAR

#### 1) Sumber Daya Manusia

Sejalan dengan tantangan kehidupan global, pendidikan merupakan hal yang sangat penting karena pendidikan salah satu penentu mutu sumber daya manusia. Dimana dewasa ini keunggulan suatu bangsa tidak lagi ditandai dengan melimpahnya kekayaan alam, melainkan pada keunggulan sumber daya manusia. Dimana mutu sumber daya manusia berkorelasi positif dengan

mutu pendidikan, mutu pendidikan sering diindikasikan dengan kondisi yang baik, memenuhi syarat, dan segala komponen yang harus terdapat dalam pendidikan, komponen-komponen tersebut adalah masukan, proses, keluaran, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana serta biaya. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Pelaksana Program Standar Pelayanan Minimal Sekolah Dasar di Kabupaten Sanggau: "Implementasi kebijakan standar pelayanan minimal sekolah dasar di Kabupaten Sanggau masih belum bisa dikatakan berjalan maksimal, ada banyak kendala dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas di Kabupaten Sanggau diantaranya tenaga guru yang sekarang ini masih banyak yang belum memenuhi kualifikasi akademik S1, Pelaksanaan kebijakan standar pelayanan minimal sekolah dasar di Kabupaten Sanggau masih banyak kepala sekolah dasar yang tidak memenuhi kualifikasi akademik S1, sehingga menjadi tugas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sanggau untuk meningkatkan kualitas pendidikan kepala sekolah dan guru, diantara mengikutsertakan pelatihan-pelatihan dan melanjutkan jenjang pendidikan ke S1". (Narasumber: Anselmus).

#### (1) Kepala sekolah

Kepala sekolah adalah seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah di mana diselenggarakan proses belajar mengajar, atau tempat di mana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran. Kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan, bahwa kepala sekolah bertanggungjawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya, dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana. Peran penting yang dimiliki kepala sekolah dalam memimpin bawahannya, sehingga kepala sekolah harus menjadi contoh bagi semua guru yang ada di sekolah, keberhasilan sekolah juga ditentukan oleh bagaimana kepala sekolah bertindak serta bagaimana seorang kepala sekolah mengambil keputusan dalam meningkatkan kualitas sekolah yang dipimpinnya.

Ketercapaian tujuan pendidikan sangat bergantung pada kecakapan dan kebijaksanaan kepemimpinan kepala sekolah yang merupakan salah satu pemimpin pendidikan. Karena kepala sekolah merupakan seorang pejabat yang profesional dalam organisasi sekolah yang bertugas mengatur semua sumber organisasi dan bekerjasama dengan guru-guru dalam mendidik siswa untuk mencapai tujuan pendidikan, maka Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sanggau dituntut untuk memenuhi ketersediaan dan kecukupan kepala sekolah yang berkualifikasi akademik S1 dan dituntut untuk memenuhi kualifikasi S1 sekolah yang memenuhi standar pelayanan minimal sekolah dasar di Kabupaten Sanggau.

Rendahnya kepala sekolah dasar yang memenuhi kualifikasi s1 per kecamatan di Kabupaten Sanggau yaitu: Kec. Kapuas 24,25 %, Kec. Mukok 25,00%, Kec. Parindu 20,58 %, Kec. Bonti, 20,83 %, Kec. Entikong 35,29 %, Kec. Sekayam 25,92 %, Kec. Noyan 22,22 %, Kec. Kembayan 24,13 %, Kec. Beduwai 25,00 %, Kec. Jangkang 16,21 %, Kec. Balai 22,58 %, Kec. Tayan Hulu 24,13 %, Kec. Meliau 23,52 %, Kec. Tayan Hilir 18,60 %, dan Kec. Toba 23,80 % dengan rata-rata 22,96%. Rendahnya kecukupan kepala sekolah dasar yang memenuhi kualifikasi akademik S1, ketersediaan kepala sekolah dasar di Kabupaten Sanggau, rendahnya ketersediaan kepala sekolah terjadi di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Sanggau. Presentase tertinggi hanya mencapai 35,29 % yang memenuhi kualifikasi akademik S1 terdapat di Kecamatan Entikong. Sedangkan kepala sekolah per kecamatan yang paling sedikit memenuhi kualifikasi akademik S1, yaitu Kecamatan Jangkang hanya mencapai 16,21 % yang memenuhi kualifikasi Akademik S1.

## **(2) Guru (Tenaga Pendidik)**

Guru dalam proses belajar mengajar mempunyai fungsi ganda, sebagai pengajar dan pendidik, maka guru secara otomatis mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mencapai kemajuan pendidikan. Secara teoritis dalam peningkatan mutu pendidikan guru memiliki peran antara lain: (a) sebagai salah satu komponen sentral dalam sistem pendidikan, (b) sebagai tenaga pengajar sekaligus pendidik dalam suatu instansi pendidikan (sekolah maupun kelas bimbingan), (c) penentu mutu hasil pendidikan dengan mencetak peserta didik yang benar-benar menjadi manusia seutuhnya yaitu

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, percaya diri, disiplin, dan bertanggung jawab, (d) sebagai faktor kunci, mengandung arti bahwa semua kebijakan, rencana inovasi, dan gagasan pendidikan yang ditetapkan untuk mewujudkan perubahan sistem pendidikan, dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan, (e) sebagai pendukung serta pembimbing peserta didik sebagai generasi yang akan meneruskan cita-cita pejuang bangsa untuk mengisi kemerdekaan dalam kancah pembangunan nasional serta dalam penyesuaian perkembangan zaman dan teknologi yang semakin spektakuler, (f) sebagai pelayan kemanusiaan di lingkungan masyarakat, (g) sebagai pemonitor praktek profesi. Pentingnya kualitas yang dimiliki oleh guru guna meningkatkan kualitas pendidikan yang berkualitas, sehingga diperlukan peran penting pemerintah Kabupaten Sanggau dalam memenuhi kecukupan jumlah guru, meningkatkan kualitas guru dan ketersediaan sarana prasarana sekolah yang memadai, tanpa adanya keseimbangan dari tiga komponen tersebut akan sulit bagi guru untuk meningkatkan kreativitas dalam proses belajar mengajar, rendahnya kreativitas guru maka akan berdampak pada kualitas pendidikan yang diharapkan. Disamping itu masalah distribusi guru juga tidak merata, baik dari sisi daerah maupun dari sisi sekolah. Ada sekolah dasar yang hanya memiliki tiga hingga empat orang guru per sekolah sehingga mereka harus mengajar secara paralel dan simultan. Belum lagi hal yang berkaitan dengan prasyarat akademis, baik itu menyangkut pendidikan minimal maupun kesesuaian latar belakang bidang studi dengan pelajaran yang harus diberikan, namun ada juga sekolah yang memiliki tenaga pengajar yang melebihi kuota yaitu ada sekolah yang memiliki tujuh orang guru sampai delapan orang guru, dan masih cukup banyak guru lulusan SMA/SMK yang belum berkualifikasi pendidikan sarjana atau strata satu (S1).

Rendahnya ketersediaan guru yang memenuhi kualifikasi S1 per kecamatan di Kabupaten Sanggau yaitu: Kec. Kapuas 32,05 %, Kec. Mukok 37,5 %, Kec. Parindu, 29,41 %, Kec. Bonti 29,61 %, Kec. Entikong 35,29 %, Kec. Sekayam 29,62 %, Kec. Noyan 33,33 %, Kec. Kembayan 20,68 %, Kec. Beduai 28,57 %, Kec. Jangkang 16,21 %, Kec. Balai 12,90 %, Kec. Tayan Hulu 24,13 %, Kec. Meliau 29,41 %, Kec. Tayan Hilir 13,95 %, dan Kec. Toba 33,33 % dengan jumlah rata-rata kecukupan guru di Kabupaten Sanggau yang memenuhi kualifikasi akademik S1 hanya mencapai 26,30 %. Banyaknya sekolah yang gurunya tidak yang memenuhi 2 (dua) orang kualifikasi akademik S1 atau D IV, guru yang memenuhi 2 (dua) orang guru kualifikasi akademik S1 atau D IV di Kabupaten Sanggau, yaitu dengan presentase rata-rata 26,30 %, dari keseluruhan 479 sekolah yang ada di Kabupaten Sanggau hanya 126 sekolah yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D IV. Dari jumlah guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D IV di Kabupaten Sanggau, presentase tertinggi di Kecamatan Entikong 35,29 %, sedangkan presentase terendah di Kecamatan Balai 12,90 %. Peningkatan kualitas guru mutlak harus diperhatikan dalam yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D IV, sehingga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga harus memiliki program-program yang mendukung upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sanggau. Rendahnya kualitas guru menjadi masalah utama harus menjadi perhatian, karena masih banyak ditemui sekolah yang tidak memenuhi dua orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D IV dan memiliki sertifikat pendidik. Kualitas tenaga pendidik (guru) masih belum mampu memenuhi kebutuhan guru di setiap sekolah bahwa: di setiap kabupaten/kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik; dan di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.

## 2. Sarana Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai merupakan faktor yang sangat vital bagi peningkatan akses layanan dan mutu pendidikan. Semakin lengkap sarana dan prasarana, akan semakin efektif proses belajar dan mengajar dilaksanakan dan siswa akan semakin mudah menyerap setiap materi yang diajarkan. Ketersediaan sarana prasarana sekolah di Kabupaten Sanggau memiliki peran yang sangat vital dalam meningkatkan kretifitas dan semangat belajar siswa, sehingga menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dalam pengadaan alat-alat peraga, sarana olah raga, buku teks belajar dan penyediaan sarana sekolah yang

memadai, masih rendahnya sekolah memiliki sarana prasarana yang memadai di Kabupaten Sanggau, yaitu: Kec. Kapuas 78,20 %, Kec. Mukok 45,83 %, Kec. Parindu 58,82 %, Kec. Bonti 58,33 %, Kec. Entikong 41,18 %, Kec. Sekayam 59,26 %, Kec. Noyan 50,00 %, Kec. Kembayan 62,07 %, Kec. Beduwai 56,25 %, Kec. Jangkang 54,05 %, Kec. Balai 61,29 %, Kec. Tayan Hulu 62,07 %, Kec. Tayan Hilir 53,49 %, Kec. Meliau 56,86 %, dan Kec. Toba 42,86 % dengan rata-rata ketersediaan sarana prasarana sekolah yang memadai di Kabupaten Sanggau hanya mencapai 59,92%. Masih minimnya ketersediaan sarana sekolah yang ada di Kabupaten Sanggau, sekolah memiliki sarana prasarana memadai yang ada di Kabupaten Sanggau hanya mencapai rata-rata 59,92 %. Sekolah yang memiliki sarana prasaran memadai yaitu presentase tertinggi terdapat di Kecamatan Kapuas 78,20 %, sedangkan sekolah yang memiliki sarana prasaranan memadai dengan presentase terendah Kecamatan Toba 42,86 %. Sarana dan prasarana merupakan penunjang untuk keaktifan proses belajar mengajar, rendahnya sarana dan prasarana penunjang lainnya berupa: Meja dan kursi anak, papan tulis, alat peraga, almari, buku-buku, media pendidikan.

## E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa belum maksimalnya implementasi kebijakan standar pelayanan minimal sekolah dasar di Kabupaten Sanggau dikarenakan factor-faktor sebagai berikut:

1. Rendahnya kualitas sumber daya manusia (tenaga pengajar) di sekolah yang ada di Kabupaten Sanggau hal ini tampak pada: (a) Rendahnya kecukupan kepala sekolah dasar yang memenuhi kualifikasi akademik S1. Ketersediaan kepala sekolah dasar di Kabupaten Sanggau yang memenuhi kualifikasi akademik S1, hanya mencapai 22,96 %, (b) Kurangnya sumber daya guru SD/MI dimana seharusnya disetiap sekolah tersedia 2 (dua) guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D IV. Di Kabupaten Sanggau, jumlah guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D IV hanya mencapai 26,30 %.
2. Minimnya ketersediaan sarana prasarana sekolah di Kabupaten Sanggau, dari keseluruhan sekolah yang ada, hanya 59,92% sekolah yang sarana dan prasarana memadai.

## F. REFERENSI

- Fattah, Padilah. 2002. *Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung: Gramedia.
- Hartono. 2002. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nawawi, Hadari. 2003. *Metode Penelitian Bidang sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih. 2005. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Silalahi, Ulber. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Unpar Press.
- Tim Dosen FIP-IKIP Malang. 1981. *Pengantar Dasar Dasar Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Departemen Pendidikan Nasional, Peraturan MENDIKNAS Nomor 15 Tahun 2010. Tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Sekolah Dasar.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA  
Jalan A. Yani Pontianak, Kotak Pos 78124  
Homepage: <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>  
Email: [jurnalmhs@fisip.untan.ac.id](mailto:jurnalmhs@fisip.untan.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : HERPIKUS  
NIM / Periode lulus : E 01108022 / 2012  
Fakultas/Jurusan : FISIP / ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
E-mail address/HP : herfikus@yahoo.com / 085750963438

demikian pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul \*\*):

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL SEKOLAH  
DASAR DI KABUPATEN SANGGAU

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- ☐ secara *fulltext*  
☐ *content* artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/dijetujui  
Pengelola Jurnal .....

Dr. Erdi, M.Si  
NIP. 1967 07220 0501 1001

catatan:

\*tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing

Dibuat di : Pontianak  
Pada tanggal: 7 Januari 2013

(HERPIKUS)

nama terang dan tanda tangan mhs

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (*submission author*).